

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 07 Mei 2023  
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19770103 200012 1 002

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 07 Mei 2023  
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19770103 200012 1 002

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i   |
| <b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....  | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | iv  |
| <b>A. Laporan Realisasi Anggaran SAP</b> .....  |     |
| <b>B. Laporan Realisasi Anggaran Gabungan</b> .....   |     |
| <b>C. Laporan Operasional</b> .....   |     |
| <b>D. Laporan Perubahan Ekuitas</b> .....   |     |
| <b>E. Neraca</b> .....  |     |
| <b>F. Catatan Atas Laporan Keuangan</b> .....   |     |
| <br>  |     |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....   | 1   |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah .....                                       | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah .....                               | 2   |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah .....                      | 3   |
| <br>  |     |
| <b>II. INFORMASI UMUM DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH</b> ..... | 5   |
| 2.1 Profil Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah .....                       | 5   |
| 2.2 Kegiatan Pokok Organisasi.....  | 6   |
| 2.3 Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah .....                | 9   |
| <br>  |     |
| <b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b> .....                             | 10  |
| 3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....  | 10  |
| 3.1.1 Pendapatan.....   | 10  |
| 3.1.2 Belanja.....  | 11  |
| <br>  |     |
| <b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....  | 15  |
| 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....                                   | 15  |
| 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....                                | 15  |
| 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....                                | 16  |
| 4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....  | 16  |
| 4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....                                     | 29  |
| 4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional .....   | 32  |
| 4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....                                     | 34  |
| 4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih .....                                     | 34  |
| 4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas.....  | 34  |
| 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP.....                | 35  |
| 4.4.1. Koreksi Kesalahan .....  | 35  |

|   |    |
|---|----|
| <b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>           |    |
| <b>PERANGKAT DAERAH</b> .....                           | 37 |
| 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran ..... | 37 |
| 5.1.1. Pendapatan Daerah.....                           | 37 |
| 5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA .....           | 38 |
| 5.1.1.2 Lain-lain PAD yang sah – LRA .....              | 38 |
| 5.1.2. Belanja.....                                     | 38 |
| 5.1.2.1 Belanja Operasi .....                           | 40 |
| 5.1.2.2 Belanja Modal .....                             | 48 |
| 5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....                         | 53 |
| 5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca .....                     | 53 |
| 5.2.1. Aset .....                                       | 53 |
| 5.2.1.1 Aset Lancar .....                               | 55 |
| 5.2.1.2 Aset Tetap .....                                | 56 |
| 5.2.1.3 Aset Lainnya .....                              | 65 |
| 5.2.2. Kewajiban.....                                   | 68 |
| 5.2.3. Ekuitas .....                                    | 68 |
| 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....         | 69 |
| 5.3.1. Pendapatan – LO.....                             | 69 |
| 5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah PAD – LO .....           | 69 |
| 5.3.2. Beban - LO .....                                 | 70 |
| 5.3.3. Surplus/Defisit LO .....                         | 80 |
| 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas .....          | 80 |
| 5.4.1 Ekuitas Awal.....                                 | 81 |
| 5.4.2 Surplus/defisit LO .....                          | 81 |
| 5.4.3 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....              | 81 |
| <b>VI. PENUTUP</b> .....                                | 82 |

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan / penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2022 telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP AkruaI pada pemerintah Daerah.



**BAB II**  
**INFORMASI UMUM**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2.1. Profil Dinass Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

**Tabel 2.1**  
**Distribusi Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2022**

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Golongan IV        | 19             |
| 2. | Golongan III       | 112            |
| 3. | Golongan II        | 58             |
| 4. | Golongan I         | 1              |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>190</b>     |

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan**

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Eselon II.a        | 1              |
| 2. | Eselon III.a       | 5              |
| 3. | Eselon III.b       | 1              |
| 4. | Eselon IV.a        | 18             |
| 5. | Staf               | 165            |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>190</b>     |

**Tabel 2.3**  
**Distribusi Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2022**

| No            | Jenjang Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|---------------|--------------------|----------------|
| 1.            | Pasca Sarjana / S3 | 1              |
| 2.            | Pasca Sarjana / S2 | 32             |
| 3.            | Sarjana / S1       | 90             |
| 4.            | Sarjana Muda       | 5              |
| 5.            | STM/SMEA/SMK/SMA   | 61             |
| 6.            | SD                 | 1              |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>190</b>     |

## 2.2. Kegiatan Pokok Organisasi


Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi;
2. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi;
3. fasilitasi pelaksanaan tugas bidang jalan dan jembatan, meliputi pembinaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan jalan;
4. fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan jasa konstruksi meliputi pengembangan sumber daya manusia, pembinaan industri jasa konstruksi dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi jasa konstruksi;
5. pengendalian atas penyelenggaraan program di bidang jalan dan jembatan dan bina jasa konstruksi; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga Dan Penataan

Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 5 (lima) unit Eselon III dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana disajikan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH**



### **2.3. Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**

Visi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

“Terwujudnya Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas Guna Memberikan Kenyamanan dan Keselamatan pada Masyarakat di Tahun 2022”

Dalam rangka mencapai visi tersebut Dinas Bina Marga menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan;
2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu pembangunan prasarana jalan dan jembatan; dan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2022**

| Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022 | Anggaran                    |                             | Realisasi Keuangan |                            |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
|                                    | (Rp)                        | (Rp)                        | %                  | (Lebih)/Kurang             |
| Pendapatan                         | 1.503.000.000,00            | 1.991.133.000,00            | 132,38             | (488.133.000,00)           |
| Belanja                            | 223.096.757.307,00          | 177.857.582.740,50          | 79,72              | 45.239.174.566,50          |
| <b>Surplus/Defisit</b>             | <b>(221.593.757.307,00)</b> | <b>(175.866.449.740,50)</b> | <b>79,36</b>       | <b>(45.727.307.566,50)</b> |

**3.1.1 Pendapatan**

Pada Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp1.503.000.000,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan Tahun 2022 sebesar 132,48 persen atau anggaran terkait pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| URAIAN                 | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI TAHUN 2022    | LEBIH/(KURANG)          | %             |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PENDAPATAN</b>      | <b>1.503.000.000,00</b>    | <b>1.991.133.000,00</b> | <b>(488.133.000,00)</b> | <b>132,48</b> |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.503.000.000,00           | 1.991.133.000,00        | (488.133.000,00)        | 132,48        |
| Retribusi Daerah       | 1.500.000.000,00           | 1.989.133.000,00        | 489.133.000,00          | 132,61        |
| Lain-lain PAD yang Sah | 3.000.000,00               | 2.000.000,00            | (1.000.000,00)          | 66,67         |

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.991.133.000,00 atau 132,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.503.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp2.000.000,00 atau 66,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00.

### 3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Penataan Ruang, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengelola anggaran belanja sebesar Rp223.096.757.307,00 yang terdiri empat program. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp31.460.524.319,00 atau 95,13 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program penyelenggaraan jalan terealisasi sebesar Rp144.020.027.956,50 atau 76,80 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggran program pengembangan jasa konstruksi terealisasi sebesar Rp966.942.884,00 atau 93,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dan realiasi anggaran program penyelenggaraan penataan ruang terealisasi sebesar Rp1.410.087.581,00 atau 96,57 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| URAIAN  | ANGGARAN<br>SETELAH<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>TAHUN 2022 | LEBIH/(KURANG)     | %     |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | 33.070.749.299,00                | 31.460.524.319,00       | (1.610.224.980,00) | 95,13 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 551.495.675,00                   | 541.129.090,00          | (10.366.585,00)    | 98,12 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | 150.808.325,00                   | 146.421.778,00          | (4.386.547,00)     | 97,09 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD  | 48.717.750,00                    | 48.534.731,00           | (183.019,00)       | 99,62 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 123.845.775,00                   | 121.631.852,00          | (2.213.923,00)     | 98,21 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 228.123.825,00                   | 224.540.729,00          | (3.583.096,00)     | 98,43 |

| URAIAN   | ANGGARAN<br>SETELAH<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>TAHUN 2022 | LEBIH/(KURANG)     | %     |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 20.471.051.254,00                | 19.077.542.055,00       | (1.393.509.199,00) | 93,19 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 19.236.236.929,00                | 17.847.768.021,00       | (1.388.468.908,00) | 92,78 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       | 1.163.847.150,00                 | 1.158.868.801,00        | (4.978.349,00)     | 99,57 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            | 54.070.900,00                    | 54.049.548,00           | (21.352,00)        | 99,96 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                  | 16.896.275,00                    | 16.855.685,00           | (40.590,00)        | 99,76 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | 653.399.225,00                   | 651.850.301,00          | (1.548.924,00)     | 99,76 |
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                      | 643.399.525,00                   | 642.758.285,00          | (641.240,00)       | 99,90 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 9.999.700,00                     | 9.092.016,00            | (907.684,00)       | 90,92 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 108.140.075,00                   | 76.375.167,00           | (31.764.908,00)    | 70,63 |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               | 57.722.075,00                    | 40.429.467,00           | (17.292.608,00)    | 70,04 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | 50.418.000,00                    | 35.945.700,00           | (14.472.300,00)    | 71,30 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 792.493.636,00                   | 722.401.614,00          | (70.092.022,00)    | 91,16 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 11.593.361,00                    | 11.375.175,00           | (218.186,00)       | 98,12 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 31.015.200,00                    | 30.494.858,00           | (520.342,00)       | 98,32 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 3.037.700,00                     | 2.198.949,00            | (838.751,00)       | 72,39 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 61.108.025,00                    | 60.885.067,00           | (222.958,00)       | 99,64 |
| Penyediaan Bahan/Material  | 101.588.675,00                   | 99.335.881,00           | (2.252.794,00)     | 97,78 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 524.233.425,00                   | 465.384.709,00          | (58.848.716,00)    | 88,77 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 36.217.250,00                    | 29.716.975,00           | (6.500.275,00)     | 82,05 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 1.447.774.954,00                 | 1.431.703.446,00        | (16.071.508,00)    | 98,89 |
| Pengadaan Mebel  | 158.553.381,00                   | 156.759.620,00          | (1.793.761,00)     | 98,87 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 1.187.065.723,00                 | 1.172.888.585,00        | (14.177.138,00)    | 98,81 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 102.155.850,00                   | 102.055.241,00          | (100.609,00)       | 99,90 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 6.226.498.668,00                 | 6.155.941.423,00        | (70.557.245,00)    | 98,87 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 26.573.975,00                    | 25.461.485,00           | (1.112.490,00)     | 95,81 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 509.924.358,00                   | 503.781.661,00          | (6.142.697,00)     | 98,80 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 23.860.000,00                    | 14.089.100,00           | (9.770.900,00)     | 59,05 |



| URAIAN  | ANGGARAN<br>SETELAH<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>TAHUN 2022 | LEBIH/(KURANG)      | %      |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 5.666.140.335,00                 | 5.612.609.177,00        | (53.531.158,00)     | 99,06  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 2.819.895.812,00                 | 2.803.581.223,00        | (16.314.589,00)     | 99,42  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 777.250.000,00                   | 770.157.250,00          | (7.092.750,00)      | 99,09  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar   | 790.575.392,00                   | 789.522.384,00          | (1.053.008,00)      | 99,87  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 337.039.975,00                   | 332.465.888,00          | (4.574.087,00)      | 98,64  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 915.030.445,00                   | 911.435.701,00          | (3.594.744,00)      | 99,61  |
| <b>PROGRAM</b>  |                                  |                         |                     |        |
| <b>PENYELENGGARAAN JALAN</b>  |                                  |                         |                     |        |
| Penyelenggaraan Jalan Provinsi  | 187.526.383.658,00               | 144.020.027.956,50      | (43.506.355.701,50) | 76,80  |
|   | 187.526.383.658,00               | 144.020.027.956,50      | (43.506.355.701,50) | 76,80  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 4.739.684.222,00                 | 4.553.003.388,00        | (186.680.834,00)    | 96,06  |
| Survey Kondisi Jalan/Jembatan   | 1.386.035.813,00                 | 1.355.736.431,50        | (30.299.381,50)     | 97,81  |
| Pembangunan Jalan   | 12.061.610.003,00                | 2.559.724.096,00        | (9.501.885.907,00)  | 21,22  |
| Rekonstruksi Jalan  | 115.310.946.775,00               | 82.250.879.971,00       | (33.060.066.804,00) | 71,33  |
| Pemeliharaan Berkala Jalan  | 16.018.022.624,00                | 16.017.230.374,00       | (792.250,00)        | 100,00 |
| Pemeliharaan Rutin Jalan  | 20.918.528.935,00                | 20.889.881.746,00       | (28.647.189,00)     | 99,86  |
| Penggantian Jembatan  | 9.100.877.525,00                 | 9.100.256.470,00        | (621.055,00)        | 99,99  |
| Pemeliharaan Rutin Jembatan   | 5.378.536.361,00                 | 5.346.242.755,00        | (32.293.606,00)     | 99,40  |
| Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan  | 349.664.900,00                   | 295.471.480,00          | (54.193.420,00)     | 84,50  |
| Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan  | 2.262.476.500,00                 | 1.651.601.245,00        | (610.875.255,00)    | 73,00  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>   | 1.039.464.375,00                 | 966.942.884,00          | (72.521.491,00)     | 93,02  |
| Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | 651.460.050,00                   | 605.881.677,00          | (45.578.373,00)     | 93,00  |
| Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan  | 15.892.000,00                    | 10.523.334,00           | (5.368.666,00)      | 66,22  |
| Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | 419.263.950,00                   | 397.781.313,00          | (21.482.637,00)     | 94,88  |
| Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi   | 203.624.700,00                   | 185.125.130,00          | (18.499.570,00)     | 90,91  |
| Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi   | 12.679.400,00                    | 12.451.900,00           | (227.500,00)        | 98,21  |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi  | 164.080.800,00                   | 144.369.153,00          | (19.711.647,00)     | 87,99  |
| Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi   | 64.687.750,00                    | 58.198.458,00           | (6.489.292,00)      | 89,97  |

| URAIAN  | ANGGARAN<br>SETELAH<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>TAHUN 2022 | LEBIH/(KURANG)  | %      |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI   | 83.672.900,00                    | 77.103.048,00           | (6.569.852,00)  | 92,15  |
| Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi   | 15.720.150,00                    | 9.067.647,00            | (6.652.503,00)  | 57,68  |
| Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan           | 124.499.850,00                   | 120.550.615,00          | (3.949.235,00)  | 96,83  |
| Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 99.423.675,00                    | 96.141.439,00           | (3.282.236,00)  | 96,70  |
| <b>PROGRAM</b>  |                                  |                         |                 |        |
| <b>PENYELENGGARAAN</b>  |                                  |                         |                 |        |
| <b>PENATAAN RUANG</b>   | 1.460.159.975,00                 | 1.410.087.581,00        | (50.072.394,00) | 96,57  |
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi  | 70.824.000,00                    | 70.274.000,00           | (550.000,00)    | 99,22  |
| Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang  | 70.824.000,00                    | 70.274.000,00           | (550.000,00)    | 99,22  |
| Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang  | 553.151.200,00                   | 521.980.149,00          | (31.171.051,00) | 94,36  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi  | 439.360.000,00                   | 410.027.574,00          | (29.332.426,00) | 93,32  |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota  | 95.640.000,00                    | 94.965.000,00           | (675.000,00)    | 99,29  |
| Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang   | 18.151.200,00                    | 16.987.575,00           | (1.163.625,00)  | 93,59  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi   | 455.824.775,00                   | 442.978.876,00          | (12.845.899,00) | 97,18  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                                    | 382.624.750,00                   | 376.001.601,00          | (6.623.149,00)  | 98,27  |
| Sistem Informasi Penataan Ruang   | 73.200.025,00                    | 66.977.275,00           | (6.222.750,00)  | 91,50  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi  | 380.360.000,00                   | 374.854.556,00          | (5.505.444,00)  | 98,55  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang                                    | 52.161.050,00                    | 52.161.039,00           | (11,00)         | 100,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang  | 97.396.250,00                    | 97.396.250,00           | -               | 100,00 |
| Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                            | 63.790.000,00                    | 63.790.000,00           | -               | 100,00 |
| Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | 167.012.700,00                   | 161.507.267,00          | (5.505.433,00)  | 96,70  |

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

#### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

##### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Kas Daerah
    1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
    3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
    4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Kas di Bendahara Penerimaan
    1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
  3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
  2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila

tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
  - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
  - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
  - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
    - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

g. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

h. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
    - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
    - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Investasi Non Permanen
    1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
      - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
      - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
  - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a) Berwujud
    - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
    - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
    - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
    - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
    - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batasan Minimal Kapitalisasi Aset**

| <b>No.</b> | <b>Jenis Belanja Modal</b>                                | <b>Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya</b> |
|------------|---|---|
| 1          | Tanah   | Rp. 5.000.000, 00   |
| 2          | Alat-alat Berat   | Rp. 10.000.000,00   |
| 3          | Alat-alat Angkutan Darat Bermotor                         | Rp. 5.000.000, 00   |
| 4          | Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor                   | Rp. 1.000.000, 00   |
| 5          | Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor                        | Rp. 5.000.000, 00   |
| 6          | Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor                  | Rp. 1.000.000, 00   |
| 7          | Alat-alat Angkutan Udara                                  | Rp. 10.000.000,00   |
| 8          | Alat-alat Bengkel   | Rp. 300.000, 00   |
| 9          | Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan             | Rp. 5.000.000, 00   |
| 10         | Peralatan Kantor  | Rp. 300.000, 00   |
| 11         | Perlengkapan Kantor                                       | Rp. 300.000, 00   |
| 12         | Komputer  | Rp. 300.000, 00   |
| 13         | Mebeulair   | Rp. 250.000, 00   |
| 14         | Peralatan Dapur   | Rp. 300.000, 00   |
| 15         | Penghias Ruangan Rumah Tangga                             | Rp. 300.000, 00   |
| 16         | Alat-alat Studio  | Rp. 300.000, 00   |
| 17         | Alat-alat Komunikasi                                      | Rp. 500.000, 00   |
| 18         | Alat-alat Ukur  | Rp. 300.000, 00   |
| 19         | Alat-alat Kedokteran                                      | Rp. 300.000, 00   |
| 20         | Alat-alat Laboratorium                                    | Rp. 300.000, 00   |
| 21         | Konstruksi Jalan  | Rp. 10.000.000,00   |
| 22         | Konstruksi Jembatan                                       | Rp. 10.000.000,00   |
| 23         | Konstruksi Jaringan Air                                   | Rp. 10.000.000,00   |
| 24         | Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi                | Rp. 300.000, 00   |
| 25         | Instalasi Listrik dan Telepon                             | Rp. 1.000.000,00  |
| 26         | Konstruksi/Pembelian Bangunan                             | Rp. 10.000.000,00   |
| 27         | Buku/Kepustakaan  | Rp. 100.000, 00   |
| 28         | Barang Bercorak Kesenian                                  | Rp. 300.000, 00   |
| 29         | Hewan/Ternak dan Tanaman                                  |   |
|            | a. Hewan  | Rp. 500.000, 00   |
|            | b. Ternak   | Rp. 50.000, 00  |
|            | c. Tumbuhan Pohon   | Rp. 300.000, 00   |
|            | d. Tumbuhan Tanaman Hias                                  | Rp.500.000, 00  |
| 30         | Alat-alat Peralatan/ Keamanan                             | Rp.500.000, 00  |
| 31         | Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas) | Rp.300.000, 00  |

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4.2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

| Uraian   | Masa Manfaat<br>(Tahun) |
|--|-------------------------|
| <b>ASET TETAP</b>                                  |                         |
| <b>Peralatan dan Mesin</b>                         |                         |
| Alat-Alat Besar Darat                              | 10                      |
| Alat-Alat Besar Apung                              | 8                       |
| Alat-alat Bantu                                    | 7                       |
| Alat Angkutan Darat Bermotor                       | 7                       |
| Alat Angkutan Berat Tak Bermotor                   | 2                       |
| Alat Angkut Apung Bermotor                         | 10                      |
| Alat Angkut Apung Tak Bermotor                     | 3                       |
| Alat Angkut Bermotor Udara                         | 20                      |
| Alat Bengkel Bermesin                              | 10                      |
| Alat Bengkel Tak Bermesin                          | 5                       |
| Alat Ukur  | 5                       |
| Alat Pengolahan Pertanian                          | 4                       |
| Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 4                       |
| Alat Kantor  | 5                       |
| Alat Rumah Tangga                                  | 5                       |
| Peralatan Komputer                                 | 4                       |
| Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                 | 5                       |
| Alat Studio  | 5                       |
| Alat Komunikasi                                    | 5                       |
| Peralatan Pemancar                                 | 10                      |
| Alat Kedokteran                                    | 5                       |

| Uraian  | Masa Manfaat |
|---|--------------|
|   | (Tahun)      |
| Alat Kesehatan  | 5            |
| Unit-Unit Laboratorium  | 8            |
| Alat Peraga/Praktek Sekolah   | 10           |
| Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir                                 | 15           |
| Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika                       | 15           |
| Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan                         | 10           |
| Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10           |
| Alat Laboratorium Lingkungan Hidup                                  | 7            |
| Peralatan Laboratorium Hidrodinamika                                | 15           |
| Senjata Api   | 10           |
| Persenjataan Non Senjata Api  | 3            |
| Alat Keamanan dan Perlindungan                                      | 5            |
| <b>Gedung dan Bangunan</b>  |              |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja  | 50           |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal                                      | 50           |
| Bangunan Menara   | 40           |
| Bangunan Bersejarah   | 50           |
| Tugu Peringatan   | 50           |
| Candi   | 50           |
| Monumen/Bangunan Bersejarah   | 50           |
| Tugu Peringatan Lain  | 50           |
| Tugu Titik Kontrol/Pasti  | 50           |
| Rambu-Rambu   | 50           |
| Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara                                       | 50           |
| <b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>                                 |              |
| Jalan   | 10           |
| Jembatan  | 50           |
| Bangunan Air Irigasi  | 50           |
| Bangunan Air Pasang Surut   | 50           |
| Bangunan Air Rawa   | 25           |
| Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam            | 10           |
| Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah                      | 30           |
| Bangunan Air Bersih/Baku  | 40           |
| Bangunan Air Kotor  | 40           |
| Bangunan Air  | 40           |

| Uraian                              | Masa Manfaat |
|-------------------------------------|--------------|
|                                     | (Tahun)      |
| Instalasi Air Minum/Air Bersih      | 30           |
| Instalasi Air Kotor                 | 30           |
| Instalasi Pengolahan Sampah         | 10           |
| Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10           |
| Instalasi Pembangkit Listrik        | 40           |
| Instalasi Gardu Listrik             | 40           |
| Instalasi Pertahanan                | 30           |
| Instalasi Gas                       | 30           |
| Instalasi Pengaman                  | 20           |
| Jaringan Air Minum                  | 30           |
| Jaringan Listrik                    | 40           |
| Jaringan Telepon                    | 20           |
| Jaringan Gas                        | 30           |

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
    - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
    - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.

- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
  - d) sumber dana cadangan.
  - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
    - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
    - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:



- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
  - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - a. Pendapatan LRA diakui pada saat :
    - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
    - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
    - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- b. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
  - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
  - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
  - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 3. Transfer
  - a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
- 4. Surplus atau Defisit
  - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
- 5. Pembiayaan
  - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
  - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
    1. Pendapatan Asli Daerah,
    2. Pendapatan Transfer, dan
    3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
  - c. Pendapatan–LO diakui pada saat:
    1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
    2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
  - d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
  - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
  - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
  - f. Beban diakui pada :
    1. Saat timbulnya kewajiban;
    2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

#### **4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

#### **4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas**

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
2. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
4. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.



## BAB V


### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

#### 5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

|                         | Tahun 2022<br>(Rp) | Tahun 2021<br>(Rp) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.1 Pendapatan Daerah | 1.991.133.000,00   | 1.752.091.500,00   |

Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp1.991.133.000,00 atau 132,48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.503.000.000,00 adapun jenis Pendapatan hanya berupa Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Jumlah pendapatan tahun ini meningkat sebesar Rp239.041.500,00 atau 13,64 persen dari tahun 2021 sebesar Rp1.752.091.500,00. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk Tahun 2022 dan tahun 2021.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Retribusi Daerah. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022**

| Uraian                              | Anggaran                | Realisasi               | %             |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> | <b>1.503.000.000,00</b> | <b>1.991.133.000,00</b> | <b>132,48</b> |
| Retribusi Daerah                    | 1.503.000.000,00        | 1.989.133.000,00        | 132,61        |
| Lain-lain PAD yang Sah              | 3.000.000,00            | 2.000.000,00            | 66,67         |

|                                 | Tahun 2022<br>(Rp)      | Tahun 2021<br>(Rp)      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5.1.1.1 Retribusi Daerah</b> | <b>1.989.133.000,00</b> | <b>1.752.091.500,00</b> |

Realisasi anggaran retribusi daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.989.133.000,00 atau 132,61 persen dari anggaran pendapatan. Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2022 menurun sebesar Rp 237.041.500,00 atau 7,42 persen dari realisasi tahun 2021 yang sebelumnya berada pada nilai Rp1.752.091.500,00. Pendapatan retribusi daerah berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

|                                       | Tahun 2022<br>(Rp)  | Tahun 2021<br>(Rp) |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>5.1.1.2 Lain-lain PAD yang sah</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

Realisasi anggaran lain-lain pendapatan asli daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.000.000,00 atau 66,67 persen dari anggaran pendapatan. Pendapatan retribusi daerah berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

|                      | Tahun 2022<br>(Rp)        | Tahun 2021<br>(Rp)        |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>5.1.2 Belanja</b> | <b>177.857.582.740,50</b> | <b>216.033.584.809,00</b> |


Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 sebesar Rp177.857.582.740,50 atau 79,72 persen dari anggaran belanja tahun 2022. Jumlah realisasi belanja tahun ini menurun sebesar Rp38.176.002.068,50 atau 17,67 persen dari tahun 2021 yang sebelumnya sebesar Rp216.033.584.809,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| URAIAN          | ANGGARAN<br>2022          | REALISASI<br>2022         | %            | REALISASI<br>2021         |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Belanja</b>  | <b>223.096.757.307,00</b> | <b>177.857.582.740,50</b> | <b>79,72</b> | <b>216.033.584.809,00</b> |
| Belanja Operasi | 71.318.695.351,00         | 68.550.049.288,50         | 96,12        | 96.633.944.760,00         |
| Belanja Modal   | 151.778.061.956,00        | 109.307.533.452,00        | 72,02        | 119.399.640.049,00        |

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp68.550.049.288,50 atau 96,12 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp109.307.533.452,00 atau 72,02 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.2 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2022 dan tahun 2021.

**Gambar 5.2**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2021**




Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara Tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi penurunan pada bagian belanja operasi sebesar Rp28.083.895.471,50 atau 29,06 persen yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp96.633.944.760,00 menurun menjadi Rp68.550.049.288,50 di Tahun 2022. Hal yang sama terjadi pada bagian belanja modal, dimana terjadi penurunan sebesar Rp10.092.106.597,00 atau 8,45 persen yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp119.399.640.049,00 menurun menjadi Rp109.307.533.452,00 di Tahun 2022.

Masing-masing kelompok Belanja tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada Belanja Modal sebesar 61,46 persen dari total realisasi anggaran belanja, sedangkan untuk komposisi terkecil yaitu Belanja Operasi sebesar 38,54 persen dari total realisasi anggaran belanja

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja.

**Gambar 5.3**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Tahun 2022**



|                                | Tahun 2022<br>(Rp)       | Tahun 2021<br>(Rp)       |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b> | <b>68.550.049.288,50</b> | <b>96.633.944.760,00</b> |

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp68.550.049.288,50 atau 96,12 persen dari Anggaran sebesar Rp71.318.695.351,00. Jumlah realisasi Belanja Operasi tahun ini menurun sebesar Rp28.083.895.471,50 dari tahun 2021. Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi Tahun 2022:


**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Jenis Belanja Operasi   | Anggaran 2022            | Realisasi 2022           | %            | Realisasi 2021           |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Pegawai         | 19.921.396.929,00        | 18.528.878.021,00        | 93,01        | 18.128.472.133,00        |
| Belanja Barang dan Jasa | 51.397.298.422,00        | 50.021.171.267,50        | 97,32        | 78.505.472.627,00        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>71.318.695.351,00</b> | <b>68.550.049.288,50</b> | <b>96,12</b> | <b>96.633.944.760,00</b> |

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi Tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp18.528.878.021,00 atau 93,01 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja barang dan jasa sebesar Rp50.021.171.267,50 atau 97,32 persen


dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing-masing kelompok Belanja Operasi:

**Gambar 5.4**  
**Komposisi Realisasi Belanja Operasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2022**



Berdasarkan Gambar 5.4 komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Barang dan Jasa 72,97 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pegawai sebesar 27,03 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Berikut komparasi realisasi belanja operasi Tahun 2022 dan 2021.

**Gambar 5.5**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada bagian belanja pegawai sebesar Rp400.405.888,00 atau 2,20 persen yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp18.128.472.133,00 meningkat menjadi Rp18.528.878.021,00 di Tahun 2022. Hal yang berbeda terjadi pada bagian Belanja Barang dan Jasa, dimana terjadi penurunan sebesar Rp28.484.301.359,50 atau 36,28 persen yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp78.505.472.627,00 menurun menjadi Rp50.021.171.267,50 di Tahun 2022.

|                           | <b>Tahun 2022<br/>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021<br/>(Rp)</b> |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1. Belanja Pegawai</b> | <b>18.528.878.021,00</b>   | <b>18.128.472.133,00</b>   |


Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2022 sebesar Rp18.528.878.021,00 atau 93,01 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 meningkat sebesar Rp400.405.888,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022.

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Belanja Pegawai   | Anggaran                 | Realisasi                | %            |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  | 12.681.810.681,00        | 11.733.376.322,00        | 92,52        |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                      | 6.494.426.248,00         | 6.069.391.699,00         | 93,46        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan<br>Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 745.160.000,00           | 726.110.000,00           | 97,44        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>19.921.396.929,00</b> | <b>18.528.878.021,00</b> | <b>93,01</b> |

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang terdiri 3 (tiga) item Belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp726.110.000,00 atau 97,44 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing item-item belanja pegawai.


**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Pegawai Tahun 2022**



Berdasarkan gambar di atas masing-masing kelompok belanja pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 63,22 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil terdapat pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 3,92 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai.


Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 80,96 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji sebesar 0,001 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Gambar 5.7 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**



Pada kelompok Belanja Tambahan Penghasilan PNS hanya tersapat satu item belanja yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dengan realisasi sebesar Rp6.069.391.699,00 atau 93,46 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5.8 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Gambar 5.8**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**



Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Honorarium sebesar



93,80 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 6,20 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi.

|                                   |                          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | <b>Tahun 2022</b>        | <b>Tahun 2021</b>        |
|                                   | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>              |
| <b>2. Belanja Barang dan Jasa</b> | <b>50.021.171.267,50</b> | <b>78.505.472.627,00</b> |


Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 sebesar Rp50.021.171.267,50 atau 97,32 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini berkurang sebesar Rp28.484.301.359,50 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022.

**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Belanja Barang dan Jasa  | Anggaran                 | Realisasi                | %            |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Belanja Barang   | 2.546.660.904,00         | 2.479.962.690,00         | 97,38        |
| Belanja Jasa   | 14.345.278.627,00        | 13.517.741.161,50        | 94,23        |
| Belanja Pemeliharaan   | 27.248.521.091,00        | 27.185.396.355,00        | 99,77        |
| Belana Perjalanan Dinas  | 6.811.837.800,00         | 6.397.681.061,00         | 93,92        |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 445.000.000,00           | 440.390.000,00           | 98,96        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>51.397.298.422,00</b> | <b>50.021.171.267,50</b> | <b>97,32</b> |

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang terdiri 5 (lima) item Belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada Belanja Pemeliharaan sebesar Rp27.185.396.355,00 atau 99,77 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing item-item Belanja Barang dan Jasa.

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Barang dan Jasa**




Berdasarkan gambar 5.9 Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan sebesar Rp27.185.396.355,00 atau 54,35 persen dari total anggaran yang terealisasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp440.390.000,00 atau 0,88 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Barang dan Jasa.

Pada masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Barang hanya tersapat satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp2.479.962.690,00 atau 97,38 persen dari jumlah yang dianggarkan.


Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor sebesar 56,78 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar 0,09 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar 5.10 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Gambar 5.10**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa**  
**Tahun 2022**



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 94,74 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 2,40 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Gambar 5.11**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan**  
**Tahun 2022**



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya tersapat satu item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp6.397.681.061,00 atau 93,92 persen dari jumlah yang dianggarkan.

|                              |                                  |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                              | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
| <b>5.1.2.2 Belanja Modal</b> | <b>109.307.533.452,00</b>        | <b>119.399.640.049,00</b>        |

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.


Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp109.307.533.452,00 atau 72,02 persen dari anggaran sebesar Rp151.778.061.956,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini menurun sebesar Rp10.092.106.597,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal Tahun 2022.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Jenis Belanja Modal                       | Anggaran                  | Realisasi                 | %            | Realisasi                 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|   | 2022                      | 2022                      |              | 2021                      |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 1.316.634.754,00          | 1.300.946.827,00          | 98,81        | 4.451.993.173,00          |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 112.156.000,00            | 112.032.500,00            | 99,89        | 687.927.000,00            |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 150.439.271.202,00        | 107.894.554.125,00        | 71,72        | 114.259.719.876,00        |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>151.778.061.956,00</b> | <b>109.307.533.452,00</b> | <b>72,02</b> | <b>119.399.640.049,00</b> |

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa rincian realisasi Modal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang terdiri 3 (tiga) item Belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada bagian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp112.032.500,00 atau 99,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sedangkan tingkat realisasi terendah ada pada bagian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp107.894.554.125,00 atau 71,72 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing-masing item Belanja Modal Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022

**Gambar 5.12**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal**  
**Tahun 2022**



Pada gambar 5.12 di atas dapat dilihat bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.151.046.346,00 atau 70,78 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.451.993.173,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp575.894.500,00 atau 83,71 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp687.927.000,00, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.365.165.751,00 atau 5,57 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp114.259.719.876,00.

|   | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b> | <b>1.300.946.827,00</b>          | <b>4.451.993.173,00</b>          |

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 sebesar Rp1.300.946.827,00 atau 97,38 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp3.151.046.346,00 atau 70,77 persen dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022.


**Tabel 5.7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                   | Anggaran                | Realisasi               | %            |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Belanja Modal Alat Angkutan                         | 53.529.000,00           | 53.500.000,00           | 99,95        |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 373.634.890,00          | 369.677.070,00          | 98,94        |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 186.553.700,00          | 181.925.088,00          | 97,52        |
| Belanja Modal Komputer                              | 702.917.164,00          | 695.844.669,00          | 98,99        |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>1.316.634.754,00</b> | <b>1.300.946.827,00</b> | <b>98,81</b> |

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) kelompok item Belanja dimana tingkat realisasi tertinggi dari kelompok Belanja Modal Alat Angkutan dengan realisasi sebesar Rp53.500.000,00 atau 99,95% dari jumlah yang dianggarkan.

Komposisi untuk item pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer sebesar Rp695.844.669,00 atau 53,49 persen dari total anggaran yang terealisasi, sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp53.500.000,00 atau hanya 4,11 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Peralatan dan Mesin. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi masing-masing Belanja Modal dan Peralatan dan mesin.

**Gambar 5.13**  
**Komposi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Modal Perlatan dan Mesin Tahun 2022**



|   | <b>Tahun 2022<br/>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021<br/>(Rp)</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b> | <b>112.032.500,00</b>      | <b>687.927.000,00</b>      |

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2022 sebesar Rp112.032.500,00 atau 99,89 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp575.894.500,00 atau 65,40 persen dari tahun 2021. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dapat dilihat di tabel berikut ini:


**Tabel 5.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

| <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b> | <b>Anggaran</b>       | <b>Realisasi</b>      | <b>%</b>     |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b> | <b>112.156.000,00</b> | <b>112.032.500,00</b> | <b>99,89</b> |
| Belanja Modal Bangunan Gedung            | 99.656.000,00         | 99.656.000,00         | 100,00       |
| Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti   | 12.500.000,00         | 12.376.500,00         | 99,01        |

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 hanya terdiri dari 2 kelompok yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp99.656.000,00 atau 100 persen persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp12.376.000,00 atau 99,01 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar 88,95 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti yaitu sebesar 11,05 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Gedung dan Bangunan. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisinya.

**Gambar 5.14**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022**



- |   | <b>Tahun 2022</b>         | <b>Tahun 2021</b>         |
|---|---------------------------|---------------------------|
|   | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| <b>3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> | <b>107.894.554.125,00</b> | <b>114.259.719.876,00</b> |

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2022 sebesar Rp107.894.554.125,00 atau 71,72 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp150.439.271.202,00. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dapat dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel 5.9**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Anggaran                  | Realisasi                 | %            |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan          | 150.439.271.202,00        | 107.894.554.125,00        | 71,76        |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>150.439.271.202,00</b> | <b>107.894.554.125,00</b> | <b>71,76</b> |

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 hanya terdiri dari 1 (satu) kelompok dimana tingkat realisasi dari kelompok Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sangat rendah yaitu sebesar 71,76 persen. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.365.165.751,00 atau 5,57 persen dari tahun 2021.



|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                  | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
| <b>5.1.3 Surplus/Defisit LRA</b> | <b>(175.866.449.740,50)</b>      | <b>(214.281.493.309,00)</b>      |

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit Sebesar Rp175.866.449.740,50 atau menurun sebesar Rp38.415.043.568,50 dari tahun 2021 sebesar Rp214.281.493.309,00. Jumlah tersebut sudah termasuk Defisit pada UPTD yang di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

## 5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

|                   |                                  |                                  |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                   | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
| <b>5.2.1 Aset</b> | <b>993.677.228.722,94</b>        | <b>1.182.770.542.337,94</b>      |

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp993.677.228.722,94, terjadi penurunan sebesar Rp189.093.313.615,00 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.182.770.542.337,94. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel 5.10 berikut menunjukkan rinciannya.


**Tabel 5.10**  
**Rincian Aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Jenis Aset    | 31 Desember 2022          | 31 Desember 2021            | Selisih                     |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               | (Rp)                      | (Rp)                        | (Rp)                        |
| Aset Lancar   | 5.007.533.752,00          | 1.000.658.125,00            | 4.006.875.627,00            |
| Aset Tetap    | 981.317.180.771,94        | 1.168.395.800.806,94        | (187.078.620.035,00)        |
| Aset Lainnya  | 7.352.514.199,00          | 13.374.083.406,00           | (6.021.569.207,00)          |
| <b>Jumlah</b> | <b>993.677.228.722,94</b> | <b>1.182.770.542.337,94</b> | <b>(189.093.313.615,00)</b> |

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa jumlah aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berasal dari aset lancar sebesar Rp5.007.533.752,00, aset tetap sebesar Rp981.317.180.771,94 serta aset lainnya sebesar

Rp7.352.514.199,00. Nilai aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp4.006.875.627,00, nilai aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp187.078.620.035,00, dan aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp6.021.569.207,00 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar komposisi nilai aset per 31 Desember 2022.

**Gambar 5.15**  
**Komposisi Jenis Aset Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 98,67 persen. Sedangkan Aset Lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,10 persen dari total aset yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

|                            | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.1.1 Aset Lancar</b> | <b>5.007.533.752,00</b>          | <b>1.000.658.125,00</b>          |

Aset lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp5.007.533.752,00, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp1.000.658.125,00, atau terjadi peningkatan sebesar Rp4.006.875.627,00. Aset lancar per 31 Desember 2022 terdiri dari saldo persediaan dan Piutang Lainnya. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.11**  
**Rincian Aset Lancar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Uraian                       | Nilai                   |
|------------------------------|-------------------------|
| Kas di Bendahara Penerimaan  | 0,00                    |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0.00                    |
| Piutang Lainnya              | 247.411.528,68          |
| Persediaan                   | 4.760.122.223,32        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>5.007.533.752,00</b> |

|  | <b>Tahun 2022</b> | <b>Tahun 2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>(Rp)</b>       | <b>(Rp)</b>       |
| <b>1. Kas di Bendaharan Penerimaan</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Berdasarkan surat tanda setoran (STS) Bendahara Penerimaan Nomor 01.03.20026.7 tanggal 31 Desember 2022, semua saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

|  | <b>Tahun 2022</b> | <b>Tahun 2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>(Rp)</b>       | <b>(Rp)</b>       |
| <b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2022.

Semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31

Desember 2022, baik yang berupa kas tunai maupun kas bank telah disetor kembali ke rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

|                           |                       |                   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
|                           | <b>Tahun 2022</b>     | <b>Tahun 2021</b> |
|                           | <b>(Rp)</b>           | <b>(Rp)</b>       |
| <b>3. Piutang Lainnya</b> | <b>247.411.528,68</b> | <b>0,00</b>       |

Piutang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp247.411.528,68 yang merupakan realisasi pembayaran atas pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.854.770.800,00, sedangkan progres fisik penyelesaian 72,22 persen sebesar Rp3.607.359.271,32 sehingga kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan sebesar Rp247.411.528,68.

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | <b>Tahun 2022</b>       | <b>Tahun 2021</b>       |
|                      | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>4. Persediaan</b> | <b>4.760.122.223,32</b> | <b>1.000.658.125,00</b> |

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*Stock Opname*), jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.760.122.223,32. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2022 dan 2021.

**Tabel 5.12**  
**Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2022**

| Uraian   | 31 Desember 2022        |
|--|-------------------------|
| Bahan Bangunan Konstruksi                            | 46.798.752,00           |
| Alat Tulis Kantor                                    | 1.023.700,00            |
| Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 4.712.299.771,32        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>4.760.122.223,32</b> |

|                           |                           |                             |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                           | <b>Tahun 2022</b>         | <b>Tahun 2021</b>           |
|                           | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>                 |
| <b>5.2.1.2 Aset Tetap</b> | <b>981.317.180.771,94</b> | <b>1.168.395.800.806,94</b> |

Aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dengan usia manfaat lebih dari

satu tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai aset tetap pada Neraca dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.


Jumlah aset tetap (nilai buku) pada Tahun 2022 sebesar Rp981.317.180.771,94 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.475.231.087.619,00. Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp210.007.774.679,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian aset tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.13**  
**Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

| <b>Aset Tetap</b>            | <b>31 Desember 2022</b>     | <b>31 Desember 2021</b>     | <b>Selisih</b>              |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tanah                        | 268.160.297.830,00          | 317.419.528.330,00          | (49.259.230.500,00)         |
| Peralatan dan Mesin          | 70.065.889.972,00           | 68.983.608.145,00           | 1.082.281.827,00            |
| Gedung dan Bangunan          | 11.269.251.400,00           | 10.882.251.400,00           | 387.000.000,00              |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 2.080.837.638.039,94        | 2.260.878.245.591,94        | (180.040.607.552,00)        |
| Aset Tetap Lainnya           | 15.547.778.611,00           | 4.991.896.111,00            | 10.555.882.500,00           |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan  | 10.667.412.538,00           | 3.400.513.492,00            | 7.266.899.046,00            |
| <b>Harga Perolehan</b>       | <b>2.456.548.268.390,94</b> | <b>2.666.556.043.069,94</b> | <b>(210.007.774.679,00)</b> |
| Akumulasi Penyusutan         | (1.475.231.087.619,00)      | (1.498.160.242.263,00)      | 22.929.154.644,00           |
| <b>Nilai Buku Aset Tetap</b> | <b>981.317.180.771,94</b>   | <b>1.168.395.800.806,94</b> | <b>(187.078.620.035,00)</b> |

Berdasarkan tabel di atas Aset Tetap Tanah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp49.259.230.500,00, Aset Tetap Peralatan Dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp1.082.281.827,00, Aset Tetap Gedung Dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp387.000.000,00, Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan mengalami penurunan sebesar Rp180.040.607.552,00, Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp10.555.882.500,00 dari tahun sebelumnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan mengalami peningkatan sebesar Rp7.266.899.046,00. Berikut disajikan kontribusi jenis aset tetap terhadap total aset tetap.

**Gambar 5.16**  
**Komposisi Jenis Aset Tetap Tahun 2022**



Berdasarkan Gambar 5.16 aset tetap jalan, irigasi dan jaringan merupakan jenis aset tetap yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 84,57 persen dari total Aset Tetap dan aset tetap lainnya memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,46 persen dari total Aset Tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakomptabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi tengah. Rinciannya sebagai berikut.

**Tabel 5.14**  
**Rincian Rekap Ekstrakomptabel Aset Tetap**  
**Tahun 2022**

| Jenis Aset                  | Ekstra s/d 2021      | Mutasi Ekstra |             | Ekstra s/d 2022      |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|
|                             |                      | Debit         | Kredit      |                      |
| Peralatan dan Mesin         | 30.177.340,00        | 0,00          | 0,00        | 30.177.340,00        |
| Gedung dan Bangunan         | 9.877.000,00         | 0,00          | 0,00        | 9.877.000,00         |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 0,00                 |
| Aset Tetap Lainnya          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 0,00                 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Jumlah</b>               | <b>40.054.340,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>40.054.340,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 barang ekstrakomptabel tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai barang ekstrakomptabel tahun 2021. Rincian barang ekstrakomptabel terlampir pada lampiran barang ekstrakomptabel.

|                 |                                  |                                  |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                 | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
| <b>1. Tanah</b> | <b>268.160.297.830,00</b>        | <b>317.419.528.330,00</b>        |

Jumlah aset tetap – tanah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp268.160.297.830,00. Jumlah aset tetap – tanah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp49.259.230.500,00 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan tabel mutasi aset tetap tanah.

**Tabel 5.15**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022**

| Uraian  | Jumlah                    |
|---|---------------------------|
| <b>Nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Des 2021</b>                 | <b>317.419.528.330,00</b> |
| Mutasi Bertambah  |                           |
| Hasil Inventarisasi Aset                                      | 2.344.411.000,00          |
| <b>Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Tanah</b>               | <b>2.344.411.000,00</b>   |
| Mutasi Berkurang  |                           |
| Penghapusan Aset Tetap Tanah                                  | 51.603.641.500,00         |
| <b>Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b> | <b>51.603.641.500,00</b>  |
| <b>Jumlah Mutasi</b>  | <b>-49.259.230.500,00</b> |
| <b>Nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2022</b>            | <b>268.160.297.830,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi berkurang pada aset tetap – tanah tahun 2022 sebesar Rp49.259.230.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp2.344.411.000,00 yang merupakan hasil inventarisasi aset tetap tanah berupa tanah untuk Jalan Provinsi (Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Poso) berdasarkan Surat Keterangan NJOP No. 951/IX/2022 tanggal 28 September 2022, dan 954/IX/2022 tanggal 28 September 2022.
- b. Mutasi berkurang sebesar Rp51.603.641.500,00 yang merupakan penghapusan aset tetap tanah berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor. 012.1/ 173.01/ BPKAD, tanggal 22 November 2022.

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                               | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
| <b>2. Peralatan dan Mesin</b> | <b>70.065.889.972,00</b>         | <b>68.983.608.145,00</b>         |

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar

Rp70.065.889.972,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.082.281.827,00 dari nilai aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp68.983.608.145,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.16**  
**Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

| Uraian                               | Nilai                    |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Alat Besar                           | 38.707.195.683,00        |
| Alat Angkutan                        | 12.354.495.550,00        |
| Alat Bengkel Dan Alat Ukur           | 925.278.562,00           |
| Alat Pertanian                       | 19.734.000,00            |
| Alat Kantor Dan Rumah Tangga         | 4.715.781.303,00         |
| Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar | 899.765.054,00           |
| Alat Kedokteran Dan Kesehatan        | 28.759.000,00            |
| Alat Laboratorium                    | 7.209.738.242,00         |
| Komputer                             | 5.129.390.578,00         |
| Alat Pengeboran                      | 4.200.000,00             |
| Rambu - Rambu                        | 71.552.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>70.065.889.972,00</b> |

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri sebelas jenis aset tetap, dimana alat besar merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2022.

**Tabel 5.17**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

| Uraian  | Jumlah                   |
|---|--------------------------|
| <b>Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Des 2021</b>   | <b>68.983.608.145,00</b> |
| Mutasi Bertambah  |                          |
| Pengadaan Belanja Modal                                       | 1.300.946.827,00         |
| <b>Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b> | <b>1.300.946.827,00</b>  |
| Mutasi Berkurang  |                          |
| Penghapusan Aset Tetap  | 12.595.000,00            |
| Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain                               | 101.820.000,00           |
| Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap                   | 104.250.000,00           |
| <b>Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b> | <b>218.665.000,00</b>    |



| Uraian  | Jumlah                   |
|---|--------------------------|
| <b>Jumlah Mutasi</b>  | <b>1.082.281.827,00</b>  |
| <b>Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Des 2022</b> | <b>70.065.889.972,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp1.082.281.827,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp1.300.946.827,00 yang merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.18**  
**Rincian Pengadaan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

| Uraian  | Nilai                   |
|---|-------------------------|
| Belanja Modal Alat Angkutan                         | 53.500.000,00           |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 369.677.070,00          |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 181.925.088,00          |
| Belanja Modal Komputer                              | 695.844.669,00          |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>1.300.946.827,00</b> |

- b. Mutasi berkurang sebesar Rp12.595.000,00 yang merupakan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2022 dengan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor. 024/6115/ BPKAD, tanggal 17 Mei 2022.
- c. Mutasi berkurang sebesar Rp101.820.000,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut
  - 1) Sepeda Motor DN 4496 ST dengan kondisi rusak berat
  - 2) Sepeda Motor DN 4305 dengan kondisi rusak berat
  - 3) Alat kantor rumah tangga dengan kondisi rusak berat, sesuai Berita Acara Inventarisasi BMD No. 032/368/ BA- DIS.BMPR, tanggal 14 Juni 2022
- d. Mutasi berkurang sebesar Rp104.250.000,00 yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang diakui sebagai persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp92.700.000,00 dan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp11.550.000,00.

|                               | Tahun 2022<br>(Rp)       | Tahun 2021<br>(Rp)       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>3. Gedung dan Bangunan</b> | <b>11.269.251.400,00</b> | <b>10.882.251.400,00</b> |

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar

Rp11.269.251.400,00. Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp387.000.000,00 dari nilai aset tetap – gedung dan bangunan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.882.251.400,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – gedung dan bangunan tahun 2022.

**Tabel 5.19**  
**Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

| Uraian                   | Nilai                    |
|--------------------------|--------------------------|
| Bangunan Gedung          | 11.256.874.900,00        |
| Pilar/Tugu/Tanda Lainnya | 12.376.500,00            |
| <b>Jumlah</b>            | <b>11.269.251.400,00</b> |

Tabel di atas menunjukkan aset tetap gedung dan bangunan yang terdiri tiga jenis aset tetap gedung dan bangunan, dimana kontribusi bangunan gedung kantor merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – gedung dan bangunan selama tahun 2022.

**Tabel 5.20**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

| Uraian   | Nilai (Rp)               |
|--|--------------------------|
| <b>Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021</b> | <b>10.882.251.400,00</b> |
| <b>Mutasi Bertambah</b>  |                          |
| Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022             | 112.032.500,00           |
| Kapitalisasi Aset Tetap  | 287.344.000,00           |
| <b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>                                     | <b>399.376.500,00</b>    |
| <b>Mutasi Berkurang</b>  |                          |
| Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap                        | 12.376.500,00            |
| <b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>                                     | <b>12.376.500,00</b>     |
| <b>Jumlah Mutasi</b>   | <b>387.000.000,00</b>    |
| <b>Nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022</b> | <b>11.269.251.400,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp112.032.500,00 Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – gedung dan bangunan selama tahun 2022.

- a. Mutasi bertambah berupa Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp112.032.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.21**  
**Rincian Pengadaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

| Uraian                                 | Nilai                 |
|--|-----------------------|
| Belanja Modal Bangunan Gedung          | 99.656.000,00         |
| Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 12.376.500,00         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>112.032.500,00</b> |

- b. Mutasi bertambah sebesar Rp112.032.500,00 berupa kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin dari beban pemeliharaan bangunan gedung dengan nomor SP2D: 05682/SP2D-LS/BPKAD/2022 DAN 00021/SP2D-LS/BPKAD/2022.
- c. Mutasi berkurang sebesar Rp12.376.500,00 yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan yang diakui sebagai persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

|                                       | Tahun 2022<br>(Rp)          | Tahun 2021<br>(Rp)          |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> | <b>2.080.837.638.039,94</b> | <b>2.260.878.245.591,94</b> |

Jumlah aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp2.080.837.638.039,94. Nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan mengalami penurunan sebesar Rp180.040.607.552,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

**Tabel 5.22**  
**Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

| Uraian             | Nilai                       |
|--------------------|-----------------------------|
| Jalan dan jembatan | 2.077.924.416.889,94        |
| Bangunan air       | 1.260.346.000,00            |
| Instalasi          | 1.652.875.150,00            |
| <b>Jumlah</b>      | <b>2.080.837.638.039,94</b> |

Tabel di atas menunjukkan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari tiga jenis aset tetap, dimana kontribusi jalan dan jembatan merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022.

**Tabel 5.21**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Tahun 2022**

| Uraian   | Nilai (Rp)                  |
|--|-----------------------------|
| <b>Nilai Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021</b> | <b>2.260.878.245.591,94</b> |
| <b>Mutasi Bertambah</b>  |                             |
| Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022             | 107.894.554.125,00          |
| Hibah  | 954.579.074,00              |
| Kapitalisasi aset tetap  | 2.719.105.121,00            |
| <b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>   | <b>111.568.238.320,00</b>   |
| <b>Mutasi Berkurang</b>  |                             |
| Reklasifikasi Aset Tetap   | 8.999.991.700,00            |
| Reklasifikasi ke Aset Lain-lain  | 269.931.293.526,00          |
| Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan                               | 11.121.669.846,00           |
| <b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>   | <b>291.608.845.872,00</b>   |
| <b>Jumlah Mutasi</b>   | <b>(180.040.607.552,00)</b> |
| <b>Nilai Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022</b> | <b>2.080.837.638.039,94</b> |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp180.040.607.552,00 Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022.

- a. Mutasi bertambah berupa Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp107.894.554.125,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.24**  
**Rincian Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Tahun 2022**

| Uraian                                     | Nilai                     |
|--|---------------------------|
| Belanja Modal Jalan Provinsi               | 98.894.562.425,00         |
| Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi | 8.999.991.700,00          |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>107.894.554.125,00</b> |

- b. Mutasi bertambah sebesar Rp 954.579.074,00 berupa hibah jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 berdasarkan Beritas Acara Serah Terima Nomor 032/88/PEM PROV.ST/2022, Tanggal 07 Desember 2022.
- c. Mutasi bertambah sebesar Rp2.719.105.121,00 berupa kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dari beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa dengan nomor SP2D : 01354/SP2D-LS/BPKAD/2022, 05049/SP2D-LS/BPKAD/2022, 08250/SP2D-LS/BPKAD/2022, 14603/SP2D-LS/BPKAD/2022, 21324/SP2D-

LS/BPKAD/2022, 21446/SP2D-LS/BPKAD/2022, 21328/SP2D-LS/BPKAD/2022, 21325/SP2D-LS/BPKAD/2022.

- d. Mutasi berkurang sebesar Rp8.999.991.700,00 berupa reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap lainnya.
- e. Mutasi berkurang sebesar Rp269.931.293.526,00 berupa reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke aset lain-lain yang merupakan aset jalan dan jembatan dari kondisi baik berdasarkan surat keputusan penghapusan barang milik daerah nomor. 012.1/ 173.01/ BPKAD, tanggal 22 November 2022, yang di ubah kondisi ke rusak berat.
- f. Mutasi berkurang sebesar Rp12.677.560.646,00 berupa reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke konstruski dalam pengerjaan.

|                              |                          |                         |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                              | <b>Tahun 2022</b>        | <b>Tahun 2021</b>       |
|                              | <b>(Rp)</b>              | <b>(Rp)</b>             |
| <b>5. Aset Tetap Lainnya</b> | <b>15.547.778.611,00</b> | <b>4.991.896.111,00</b> |

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang baik. Jumlah aset tetap lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2022 disajikan sebesar Rp15.547.778.611,00. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp10.555.882.500,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian aset tetap lainnya sebagai berikut.

**Tabel 5.25**  
**Rincian Aset Tetap Lainnya**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

| Uraian                    | Nilai                    |
|---------------------------|--------------------------|
| Bahan Perpustakaan        | 4.453.968.111,00         |
| Tanaman                   | 537.928.000,00           |
| Aset Tetap Dalam Renovasi | 10.555.882.500,00        |
| <b>Jumlah</b>             | <b>15.547.778.611,00</b> |

Tabel di atas menunjukkan aset tetap lainnya terdiri dari tiga jenis aset tetap, dimana kontribusi bahan perpustakaan merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki

Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2022.

**Tabel 5.26**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan Lainnya**  
**Tahun 2022**

| Uraian   | Nilai (Rp)               |
|--|--------------------------|
| <b>Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021</b> | <b>4.991.896.111,00</b>  |
| <b>Mutasi Bertambah</b>                              |                          |
| Reklasifikasi Antara Aset Tetap                      | 10.555.882.500,00        |
| <b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>                       | <b>10.555.882.500,00</b> |
| <b>Mutasi Berkurang</b>                              |                          |
| <b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>                       | <b>0,00</b>              |
| <b>Jumlah Mutasi</b>                                 | <b>10.555.882.500,00</b> |
| <b>Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022</b> | <b>15.547.778.611,00</b> |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – lainnya tahun 2022 sebesar Rp10.555.882.500,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap lainnya dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Konstruksi dalam pengerjaan per 31 desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp11.121.669.846,00 berikut disajikan rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan.

|                                       | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b> | <b>10.667.412.538,00</b>         | <b>3.400.513.492,00</b>          |

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp10.667.412.538,00, yang merupakan konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan.

|                                |                                  |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
| <b>7. Akumulasi Penyusutan</b> | <b>1.475.231.087.619,00</b>      | <b>1.498.160.242.263,00</b>      |

Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan pada akumulasi penyusutan yaitu sebesar Rp22.871.517.113,00. Berikut rincian serta mutasi Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 yaitu:

**Tabel 5.28**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Jenis Aset                  | Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2021 | Koreksi Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan Tahun 2022 | Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tanah                       | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                |
| Peralatan dan Mesin         | 51.123.721.985,00                   | (113.783.364,00)             | 5.466.011.291,00            | 56.475.949.912,00                   |
| Gedung dan Bangunan         | 2.505.071.884,00                    | (132.655,00)                 | 212.859.096,00              | 2.717.798.325,00                    |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.444.531.448.394,00                | (176.496.310.786,00)         | 148.002.201.774,00          | 1.416.037.339.382,00                |
| Aset Tetap Lainnya          | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                |
| <b>Jumlah</b>               | <b>1.498.160.242.263,00</b>         | <b>(176.610.226.805,00)</b>  | <b>153.681.072.161,00</b>   | <b>1.475.231.087.619,00</b>         |

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.29**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022**

| Uraian                       | Harga Perolehan             | Akumulasi Penyusutan          | Nilai Buku 2022           |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Tanah                        | 268.160.297.830,00          | 0                             | 268.160.297.830,00        |
| Peralatan dan Mesin          | 70.065.889.972,00           | (56.475.949.912,00)           | 13.589.940.060,00         |
| Gedung dan Bangunan          | 11.269.251.400,00           | (2.717.798.325,00)            | 8.551.453.075,00          |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 2.080.837.638.039,94        | (1.416.037.339.382,00)        | 664.800.298.657,94        |
| Aset Tetap Lainnya           | 15.547.778.611,00           | 0,00                          | 15.547.778.611,00         |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan  | 10.667.412.538,00           | 0                             | 10.667.412.538,00         |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>     | <b>2.456.548.268.390,94</b> | <b>(1.475.231.087.619,00)</b> | <b>981.317.180.771,94</b> |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat harga perolehan aset tetap sebelum dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.456.548.268.390,94 dan nilai

akumulasi penyusutan sebesar Rp1.475.231.087.619,00 sehingga diperoleh nilai buku aset tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp981.317.180.771,94.

|                             | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b> | <b>7.352.514.199,00</b>          | <b>13.374.083.406,00</b>         |

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jumlah Aset lainnya yang dimiliki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp7.352.514.199,00. Nilai aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp6.021.569.207,00 dari tahun sebelumnya.

Nilai aset lainnya yang disajikan di laporan neraca merupakan nilai buku dari aset lainnya dimana harga perolehan aset lainnya sebesar Rp25.200.492.104,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp17.847.977.905,00, sehingga membentuk nilai buku aset lainnya sebesar Rp7.352.514.199,00.

Selain itu, aset lainnya yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset lainnya masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel sebesar Rp82.068.250,00.

|                        | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2.2 Kewajiban</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan kewajiban di tahun 2022 atas kewajiban yang kewajiban di tahun 2021 sehingga Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tidak memiliki kewajiban di tahun 2022.

|                      | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2.1.1 Ekuitas</b> | <b>993.677.228.722,94</b>        | <b>1.182.770.542.337,94</b>      |

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang



dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp993.677.228.722,94 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.182.770.542.337,94 dimana terjadi penurunan sebesar Rp189.093.313.615,00.

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

|                            | <b>Tahun 2022</b>       | <b>Tahun 2021</b>       |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>5.3.1 Pendapatan LO</b> | <b>1.991.133.000,00</b> | <b>1.734.933.675,00</b> |

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 terdiri dari pendapatan Asli daerah sebesar Rp1.991.133.000,00 dan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp2.000.000,00.

|                                       | <b>Tahun 2022</b>       | <b>Tahun 2021</b>       |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                       | <b>(Rp)</b>             | <b>(Rp)</b>             |
| <b>1. Pendapatan Retribusi Daerah</b> | <b>1.989.133.000,00</b> | <b>1.723.255.500,00</b> |

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp265.877.500,00 atau 15,43 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Pendapatan Retribusi Daerah hanya berupa pendapatan sewa uji laboratorium Tahun 2022.

|                                       | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2. Lain-lain PAD yang sah - LO</b> | <b>2.000.000,00</b>              | <b>11.678.175,00</b>             |

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah – LO pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.678.175,00 atau 82,87 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

|                    | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.3.1 Beban</b> | <b>219.189.194.001,50</b>        | <b>297.640.734.406,00</b>        |

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami penurunan pada Tahun 2022 sebesar Rp78.451.540.404,50 sehingga didapatkan jumlah beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yaitu sebesar Rp219.189.194.001,50. Berikut ini rincian beban pada Tahun 2022 dan 2021:


**Tabel 5.30**  
**Rincian Beban Operasi**  
**Tahun 2022**

| Uraian                                       | Tahun 2022                | Tahun 2021                | Bertambah/berkurang<br>Rp. | %              |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Pegawai                                | 18.528.878.021,00         | 18.128.472.133,00         | 400.405.888,00             | 2,21           |
| Beban Barang dan Jasa – LO                   | 46.979.243.819,50         | 74.956.179.635,00         | (27.976.935.815,50)        | (37,32)        |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 5.466.011.291,00          | 5.317.445.765,00          | 148.565.526,00             | 2,79           |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 212.859.096,00            | 199.986.102,00            | 12.872.994,00              | 6,44           |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 148.002.201.774,00        | 199.016.437.851,00        | (51.014.236.077,00)        | (25,63)        |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00           |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>219.189.194.001,50</b> | <b>297.640.734.406,00</b> | <b>(78.451.540.404,50)</b> | <b>(26,36)</b> |

Berdasarkan Tabel 5.55 di atas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022, jika dibandingkan tahun sebelumnya penurunan terbesar terjadi pada beban barang dan jasa yaitu

sebesar Rp27.976.935.815,50 atau 37,32 persen. Berikut komposisi masing-masing jenis beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5.17**  
**Komposisi Jenis Beban Tahun 2022**



Berdasarkan Gambar 5.17 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022, yaitu Beban Penyusutan, Jalan dan Irigasi sebesar 67,50 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Penyusutan Aset Lain-lain sebesar 0,01 persen dari total Beban pada Tahun 2022.

|                         | <b>Tahun 2022</b><br><b>(Rp)</b> | <b>Tahun 2021</b><br><b>(Rp)</b> |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Beban Pegawai</b> | <b>18.528.878.021,00</b>         | <b>18.128.472.133,00</b>         |

Beban pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp400.405.888,00 atau 2,21 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, berikut rincian beserta komposisi beban pegawai Tahun 2022 :


**Tabel 5.31**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2022**

| <b>Uraian</b>                       | <b>Nilai Beban Tahun 2022</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Beban Gaji Pokok PNS                | 9.499.504.600,00              |
| Beban Tunjangan Keluarga PNS        | 965.807.970,00                |
| Beban Tunjangan Jabatan PNS         | 254.830.000,00                |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 424.410.000,00                |
| Beban Tunjangan Beras PNS           | 582.618.900,00                |

| Uraian  | Nilai Beban Tahun<br>2022 |
|---|---------------------------|
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 6.080.757,00              |
| Beban Pembulatan Gaji PNS   | 124.095,00                |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  | 6.069.391.699,00          |
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah | 45.000.000,00             |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                   | 562.470.000,00            |
| Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  | 55.400.000,00             |
| Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)                 | 63.240.000,00             |
| <b>Jumlah</b>   | <b>18.528.878.021,00</b>  |

Tabel 5.31 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, beban pegawai terdiri dari dua belas item beban, dimana kontribusi beban gaji pokok ASN merupakan rincian beban pegawai terbesar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing item belanja pegawai.

**Gambar 5.18**  
**Komposisi Beban Pegawai tahun 2022**



Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Pegawai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu Beban Gaji Pokok ASN yaitu sebesar 51,27 persen dari total beban pegawai, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pembulatan Gaji yaitu sebesar 0,001 persen dari total beban pegawai Tahun 2022.

Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.32**  
**Rincian Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2022**

| Beban Barang dan Jasa – LO    | Tahun 2022       |                  |         |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------|
|                               | Beban            | Belanja          | Selisih |
| Gaji Pokok PNS                | 9.499.504.600,00 | 9.499.504.600,00 | 0,00    |
| Tunjangan Keluarga PNS        | 965.807.970,00   | 965.807.970,00   | 0,00    |
| Tunjangan Jabatan PNS         | 254.830.000,00   | 254.830.000,00   | 0,00    |
| Tunjangan Fungsional Umum PNS | 424.410.000,00   | 424.410.000,00   | 0,00    |
| Tunjangan Beras PNS           | 582.618.900,00   | 582.618.900,00   | 0,00    |

| Beban Barang dan Jasa – LO  | Tahun 2022               |                          |             |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
|   | Beban                    | Belanja                  | Selisih     |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 6.080.757,00             | 6.080.757,00             | 0,00        |
| Pembulatan Gaji PNS   | 124.095,00               | 124.095,00               | 0,00        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerja PNS  | 6.069.391.699,00         | 6.069.391.699,00         | 0,00        |
| Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah | 45.000.000,00            | 45.000.000,00            | 0,00        |
| Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                   | 562.470.000,00           | 562.470.000,00           | 0,00        |
| Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  | 55.400.000,00            | 55.400.000,00            | 0,00        |
| Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)                 | 63.240.000,00            | 63.240.000,00            | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>18.528.878.021,00</b> | <b>18.528.878.021,00</b> | <b>0,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat selisih antara nilai realisasi belanja pegawai dengan nilai beban pegawai. Artinya, seluruh realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 telah dibebankan pada tahun yang sama.

|                                 | Tahun 2022<br>(Rp)       | Tahun 2021<br>(Rp)       |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>2. Beban Barang dan Jasa</b> | <b>46.979.243.819,50</b> | <b>74.956.179.635,00</b> |

Beban barang dan jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp46.979.243.819,50 . Beban barang dan jasa di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp27.976.935.815,50 atau meningkat 37,32 persen dari nilai beban barang dan jasa tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian beban barang dan jasa tahun 2022.

**Tabel 5.33**  
**Rincian beban barang dan jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

| Beban Barang dan Jasa – LO                                   | Tahun 2022     |      |
|--|----------------|------|
|  | Rp.            | %    |
| Beban Bahan-Bahan Kimia                                      | 12.927.060,00  | 0,03 |
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                          | 686.438.000,00 | 1,46 |
| Beban Bahan-Isi Tabung Gas                                   | 1.925.000,00   | 0,00 |
| Beban Bahan-Bahan Lainnya                                    | 15.897.366,00  | 0,03 |
| Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar                     | 145.341.000,00 | 0,31 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor     | 607.465.972,00 | 1,29 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak          | 370.978.650,00 | 0,79 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos            | 38.090.000,00  | 0,08 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor       | 652.750,00     | 0,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik          | 24.325.414,00  | 0,05 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 10.799.989,00  | 0,02 |

| Beban Barang dan Jasa – LO   | Tahun 2022       |       |
|--|------------------|-------|
|  | Rp.              | %     |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                           | 3.931.037,00     | 0,01  |
| Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya  | 9.675.000,00     | 0,02  |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat  | 493.393.125,00   | 1,05  |
| Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)   | 22.644.000,00    | 0,05  |
| Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                           | 80.665.000,00    | 0,17  |
| Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                             | 469.970.000,00   | 1,00  |
| Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum   | 249.477.000,00   | 0,53  |
| Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 5.241.600.000,00 | 11,16 |
| Beban Jasa Tenaga Ahli   | 524.687.500,00   | 1,12  |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan   | 148.553.300,00   | 0,32  |
| Beban Jasa Tenaga Keamanan   | 216.000.000,00   | 0,46  |
| Beban Jasa Kontribusi Asosiasi   | 21.200.000,00    | 0,05  |
| Beban Jasa Kalibrasi   | 127.993.600,00   | 0,27  |
| Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan   | 15.980.000,00    | 0,03  |
| Beban Tagihan Telepon  | 1.438.368,00     | 0,00  |
| Beban Tagihan Listrik  | 476.146.054,00   | 1,01  |
| Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah   | 8.470.000,00     | 0,02  |
| Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan   | 21.322.000,00    | 0,05  |
| Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan   | 71.503.600,00    | 0,15  |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN  | 41.568.000,00    | 0,09  |
| Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 17.500.000,00    | 0,04  |
| Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang  | 8.000.000,00     | 0,02  |
| Beban Sewa Alat Kantor Lainnya   | 4.620.000,00     | 0,01  |
| Beban Sewa Peralatan Jaringan  | 768.065,00       | 0,00  |
| Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                                     | 96.490.000,00    | 0,21  |
| Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 1.281.556.212,50 | 2,73  |
| Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur   | 1.392.398.091,00 | 2,96  |
| Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan   | 68.239.250,00    | 0,15  |
| Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus   | 199.650.000,00   | 0,42  |
| Beban Bimbingan Teknis   | 12.840.000,00    | 0,03  |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan          | 489.453.650,00   | 1,04  |
| Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam  | 99.000.000,00    | 0,21  |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                           | 63.242.000,00    | 0,13  |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)     | 29.968.000,00    | 0,06  |
| Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain                         | 18.690.250,00    | 0,04  |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan  | 20.000.000,00    | 0,04  |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer  | 36.342.000,00    | 0,08  |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                                  | 22.000.000,00    | 0,05  |

| Beban Barang dan Jasa – LO  | Tahun 2022               |               |
|---|--------------------------|---------------|
|   | Rp.                      | %             |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium         | 68.309.955,00            | 0,15          |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 295.700.000,00           | 0,63          |
| Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi   | 20.682.164.000,00        | 44,02         |
| Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi                          | 5.073.182.500,00         | 10,80         |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa  | 6.366.406.061,00         | 13,55         |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota   | 25.775.000,00            | 0,05          |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 5.500.000,00             | 0,01          |
| Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain  | 440.390.000,00           | 0,94          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>46.979.243.819,50</b> | <b>100,00</b> |

Berdasarkan Tabel 5.25 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi yaitu sebesar 44,02 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor yaitu sebesar 0,001 persen.

Nilai beban belanja barang dan jasa dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2022 dan realisasi belanja pegawai tahun 2022.

**Tabel 5.34**  
**Perbandingan Beban Barang dan Jasa**  
**dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**

| Beban dan Belanja Barang dan Jasa                      | 2022           |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
|  | Beban          | Belanja        | Selisih      |
| Bahan-Bahan Kimia                                      | 12.927.060,00  | 12.927.060,00  | 0,00         |
| Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                          | 686.438.000,00 | 686.438.000,00 | 0,00         |
| Bahan-Isi Tabung Gas                                   | 1.925.000,00   | 1.925.000,00   | 0,00         |
| Bahan-Bahan Lainnya                                    | 15.897.366,00  | 15.897.366,00  | 0,00         |
| Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar                     | 145.341.000,00 | 145.341.000,00 | 0,00         |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Alat Tulis Kantor | 607.465.972,00 | 607.695.547,00 | (229.575,00) |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak       | 370.978.650,00 | 370.978.650,00 | 0,00         |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos         | 38.090.000,00  | 38.090.000,00  | 0,00         |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor    | 652.750,00     | 652.750,00     | 0,00         |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Alat Listrik      | 24.325.414,00  | 24.325.414,00  | 0,00         |



| Beban dan Belanja Barang dan Jasa   | 2022             |                  |                    |
|---|------------------|------------------|--------------------|
|   | Beban            | Belanja          | Selisih            |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata   | 10.799.989,00    | 10.799.989,00    | 0,00               |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                           | 3.931.037,00     | 39.179.789,00    | (35.248.752,00)    |
| Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya   | 9.675.000,00     | 9.675.000,00     | 0,00               |
| Makanan dan Minuman Rapat   | 493.393.125,00   | 493.393.125,00   | 0,00               |
| Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  | 22.644.000,00    | 22.644.000,00    | 0,00               |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                          | 80.665.000,00    | 80.665.000,00    | 0,00               |
| Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                            | 469.970.000,00   | 469.970.000,00   | 0,00               |
| Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  | 249.477.000,00   | 249.477.000,00   | 0,00               |
| Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 5.241.600.000,00 | 5.241.600.000,00 | 0,00               |
| Jasa Tenaga Ahli  | 524.687.500,00   | 524.687.500,00   | 0,00               |
| Jasa Tenaga Kebersihan  | 148.553.300,00   | 148.553.300,00   | 0,00               |
| Jasa Tenaga Keamanan  | 216.000.000,00   | 216.000.000,00   | 0,00               |
| Jasa Kontribusi Asosiasi  | 21.200.000,00    | 21.200.000,00    | 0,00               |
| Jasa Kalibrasi  | 127.993.600,00   | 127.993.600,00   | 0,00               |
| Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan  | 15.980.000,00    | 15.980.000,00    | 0,00               |
| Tagihan Telepon   | 1.438.368,00     | 1.438.368,00     | 0,00               |
| Tagihan Listrik   | 476.146.054,00   | 476.146.054,00   | 0,00               |
| Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  | 8.470.000,00     | 8.470.000,00     | 0,00               |
| Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 21.322.000,00    | 21.322.000,00    | 0,00               |
| Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 71.503.600,00    | 71.503.600,00    | 0,00               |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 41.568.000,00    | 41.568.000,00    | 0,00               |
| Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 17.500.000,00    | 17.500.000,00    | 0,00               |
| Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 8.000.000,00     | 8.000.000,00     | 0,00               |
| Sewa Alat Kantor Lainnya  | 4.620.000,00     | 4.620.000,00     | 0,00               |
| Sewa Peralatan Jaringan   | 768.065,00       | 768.065,00       | 0,00               |
| Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                                     | 96.490.000,00    | 96.490.000,00    | 0,00               |
| Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 1.281.556.212,50 | 4.000.661.333,50 | (2.719.105.121,00) |
| Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur   | 1.392.398.091,00 | 1.392.398.091,00 | 0,00               |
| Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan  | 68.239.250,00    | 68.239.250,00    | 0,00               |
| Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus  | 199.650.000,00   | 199.650.000,00   | 0,00               |
| Bimbingan Teknis  | 12.840.000,00    | 12.840.000,00    | 0,00               |
| Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan         | 489.453.650,00   | 489.453.650,00   | 0,00               |

| Beban dan Belanja Barang dan Jasa   | 2022                     |                           |                          |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   | Beban                    | Belanja                   | Selisih                  |
| Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam | 99.000.000,00            | 99.000.000,00             | 0,00                     |
| Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                          | 63.242.000,00            | 63.242.000,00             | 0,00                     |
| Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)    | 29.968.000,00            | 29.968.000,00             | 0,00                     |
| Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain                        | 18.690.250,00            | 18.690.250,00             | 0,00                     |
| Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan   | 20.000.000,00            | 20.000.000,00             | 0,00                     |
| Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer   | 36.342.000,00            | 36.342.000,00             | 0,00                     |
| Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                                 | 22.000.000,00            | 22.000.000,00             | 0,00                     |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium              | 68.309.955,00            | 68.309.955,00             | 0,00                     |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya      | 295.700.000,00           | 583.044.000,00            | (287.344.000,00)         |
| Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi  | 20.682.164.000,00        | 20.682.164.000,00         | 0,00                     |
| Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi                               | 5.073.182.500,00         | 5.073.182.500,00          | 0,00                     |
| Perjalanan Dinas Biasa  | 6.366.406.061,00         | 6.366.406.061,00          | 0,00                     |
| Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota   | 25.775.000,00            | 25.775.000,00             | 0,00                     |
| Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 5.500.000,00             | 5.500.000,00              | 0,00                     |
| Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain  | 440.390.000,00           | 440.390.000,00            | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>   | <b>46.979.243.819,50</b> | <b>(3.041.927.448,00)</b> | <b>50.021.171.267,50</b> |

Beban barang dan jasa yang merupakan pengeluaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp46.979.243.819,50 dan beban barang dan jasa sebesar Rp50.021.171.267,50 sehingga terjadi selisih sebesar Rp(3.041.927.448,00). Berikut rincian penjelasan perbedaannya:

1. Terdapat selisih sebesar Rp229.575,00, dimana jumlah pengakuan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor lebih kecil dibandingkan jumlah

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember Tahun 2022.

2. Terdapat selisih sebesar Rp35.248.752,00 dimana jumlah pengakuan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai per 31 desember Tahun 2022.
3. Terdapat selisih sebesar Rp2.719.105.121,00 dimana jumlah pengakuan beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi lebih kecil dibandingkan jumlah belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi. Hal ini disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap, dimana beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa dikapitalisasi menjadi penambah harga peroleh aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
4. Terdapat selisih sebesar Rp287.344.000,00 dimana jumlah pengakuan beban pemeliharaan bangunan gedung – bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung tempat kerja lainnya lebih kecil dibandingkan jumlah belanja pemeliharaan bangunan gedung – bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung tempat kerja lainnya. Hal ini disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap, dimana beban pemeliharaan bangunan gedung dikapitalisasi menjadi penambah harga perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.

|                                       | <b>Tahun 2022</b>         | <b>Tahun 2021</b>         |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                       | <b>(Rp)</b>               | <b>(Rp)</b>               |
| <b>3. Beban Penyusutan Aset Tetap</b> | <b>153.681.072.161,00</b> | <b>204.533.869.718,00</b> |


Beban penyusutan aset tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut rincian beban penyusutan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tahun 2022.

**Tabel 5.35**  
**Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022**

| Uraian                                       | Nilai Penyusutan          |
|--|---------------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 5.466.011.291,00          |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 212.859.096,00            |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 148.002.201.774,00        |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>153.681.072.161,00</b> |

Tabel 5.35 menunjukkan bahwa beban penyusutan berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.466.011.291,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp212.859.096,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp148.002.201.774,00. Berikut komposisi Beban penyusutan yang terjadi Tahun 2022.

**Gambar 5.20**  
**Komposisi Beban Penyusutan**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**



Berdasarkan Gambar 5.20 maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu, beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar 96,29 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 0,14 persen.

|                                   | <b>Tahun 2022</b>           | <b>Tahun 2021</b>           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                   | <b>(Rp)</b>                 | <b>(Rp)</b>                 |
| <b>5.3.2 Surplus/Defisit – LO</b> | <b>(299.279.515.708,50)</b> | <b>(295.905.800.731,00)</b> |

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp299.279.515.708,50. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.373.714.977,50 atau 26,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2022. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp993.677.228.722,94 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.182.770.542.337,94 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp299.279.515.708,50 dan dikurangi koreksi ekuitas lainnya Rp66.634.826.721,00 dan ditambahkan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp176.821.028.814,50. Adapun rincian ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

**Tabel 5.36**  
**Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021**

| Uraian   | Tahun 2022                | Tahun 2021                  |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Ekuitas Awal   | 1.182.770.542.337,94      | 1.308.845.661.028,94        |
| Surplus/Defisit-LO                                       | (299.279.515.708,50)      | (295.905.800.731,00)        |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: |                           |                             |
| Koreksi Nilai Persediaan                                 | 0,00                      | 0,00                        |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                             | 0,00                      | 0,00                        |
| Koreksi ekuitas lainnya                                  | (66.634.826.721,00)       | (99.639.989.593,00)         |
| Ekuitas untuk dikonsolidasikan                           | 176.821.028.814,50        | 269.470.671.633,00          |
| <b>Ekuitas akhir</b>                                     | <b>993.677.228.722,94</b> | <b>1.182.770.542.337,94</b> |

### 5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp1.182.770.542.337,94 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 yang juga sebesar Rp1.087.589.406.478,94 .

### 5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami defisit Sebesar Rp217.104.797.400,50. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

### 5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp66.634.826.721,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.37**  
**Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya**  
**Tahun 2022**

| Uraian  | Nilai                      |
|---|----------------------------|
| <b>Mutasi bertambah</b>   |                            |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin         | 113.783.364,00             |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan         | 132.655,00                 |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan | 176.496.310.786,00         |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain                         | 132.239.164.690,00         |
| Hasil Inventarisasi Aset Tetap Tanah                                | 2.344.411.000,00           |
| Penghapusan Aset Lainnya  | 82.081.454.707,00          |
| <b>Jumlah mutasi bertambah</b>                                      | <b>393.275.257.202,00</b>  |
| <b>Mutasi berkurang</b>   |                            |
| Penghapusan Aset Tetap Tanah  | 51.616.236.500,00          |
| Penghapusan Aset Lainnya  | 408.293.847.423,00         |
| <b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>                                      | <b>459.910.083.923,00</b>  |
| <b>Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya</b>                               | <b>(66.634.826.721,00)</b> |

#### 5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 desember 2022 sebesar Rp176.821.028.814,50. Ekuitas untuk dikonsolidasikan tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 07 Mei 2023  
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19770103 200012 1 002